

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN LISAN
DALAM AKAD PERAWAH: STUDI DI DESA MATAK KECAMATAN
KUTE SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

EPRIZAL DIANSYAH

NIM. 211708

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2026**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eprizal Diansyah
NIM : 211708
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik
Perjanjian Lisan Dalam Akad Perawah: Studi di
Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten
Kepulauan Anambas

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 10 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Eprizal Diansyah
Eprizal Diansyah

NIM. 211708



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pratik Perjanjian Lisan Dalam Akad Perawah: Studi Di Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas"** yang ditulis oleh :

Nama : Eprizal Diansyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 211708

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Maret 2026

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Bintan, 23 Juni 2026

TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA

Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

SEKRETARIS

Ima Ridhoatu Shofa, M.H
NIP. 199502022025052005

PENGUJI I

M. Azmi, M.E
NIP. 199303062019031014

PENGUJI II

Mohamad Tedy Rahardi, SE., M.H.I
NIP. 196903282023211002

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eprizal Diansyah
NIM : 211708
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian
Lisa Dalam Akad Perawah: Studi di Desa
Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten
Kepulauan Anambas

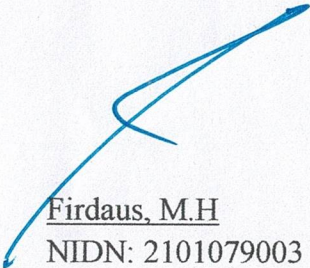
Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 10 Desember 2025

Yang menyatakan,

Pembimbing I

Pembimbing II


Firdaus, M.H

NIDN: 2101079003


Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E

NIDN: 2004128602



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Lisan Dalam Akad Perawah: Studi di Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas".

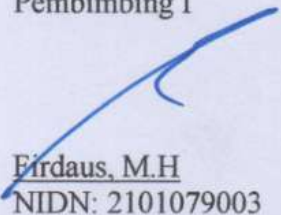
Yang ditulis oleh :

Nama : Eprizal Diansyah
NIM : 211708
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

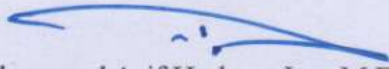
Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I


Firdaus, M.H
NIDN: 2101079003

Bintan, 10 Desember 2025
Pembimbing II


Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIDN: 2004128602

ABSTRAK

Eprizal Diansyah, 2025.211708. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Lisan dalam Akad Perawah di Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik akad *perawah* sebagai bentuk kerja sama tradisional dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Matak yang dilakukan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pembagian hasil, tanggung jawab para pihak, serta kepastian hukum, sehingga perlu ditinjau berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *mekanisme* pelaksanaan akad *perawah* serta menganalisis keabsahannya menurut hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemilik lahan serta penggarap, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, karya ilmiah, dan peraturan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *perawah* memiliki kesesuaian dengan akad *mukhābarah* dalam fikih muamalah karena sama-sama didasarkan pada kerja sama pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil. Namun, pelaksanaannya yang hanya berdasarkan perjanjian lisan masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai *nisbah* bagi hasil, jangka waktu, dan tanggung jawab para pihak. Menurut hukum Islam, akad *perawah* sah selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian). Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak, akad *perawah* sebaiknya dibuat secara tertulis, disaksikan, serta memuat ketentuan pembagian hasil secara jelas sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad Perawah, Hukum Islam, Mukhābarah, Muamalah, Bagi Hasil.

ABSTRACT

Eprizal Diansyah, 2025.211708. An Islamic Law Perspective on the Practice of the Perawah Contract in Matak Village, Kute Siantan District, Anambas Islands Regency. *Sharia Economic Law Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*.

This study is motivated by the practice of the perawah contract, a traditional form of agricultural land management cooperation in Matak Village that has been passed down through generations. The agreement is generally made orally without written documentation, creating potential uncertainty regarding profit-sharing, the responsibilities of the parties, and legal certainty. Therefore, this practice requires analysis from the perspective of Islamic law. This study aims to describe the implementation mechanism of the perawah contract and to analyze its validity based on Islamic law. A qualitative approach with a descriptive-analytical method was employed. Primary data were collected through field observations and interviews with landowners and cultivators, while secondary data were obtained from fiqh al-muamalah literature, academic references, and relevant regulations.

The findings reveal that the perawah contract is substantially consistent with the concept of mukhābarah in Islamic jurisprudence, as both are based on agricultural cooperation and profit-sharing arrangements. However, the absence of a written agreement creates uncertainty regarding the profit-sharing ratio, contract duration, and the responsibilities of each party. From the perspective of Islamic law, the perawah contract is considered valid as long as it fulfills the essential pillars and conditions of a contract and does not involve elements of gharar (uncertainty) or dharar (harm). Therefore, to ensure legal certainty and protect the rights of all parties, the perawah contract should be documented in writing, witnessed, and clearly specify the profit-sharing mechanism in accordance with Sharia principles.

Keywords: Perawah Contract, Islamic Law, Mukhābarah, Muamalah, Profit-Sharing.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1 Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2 Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَّ *kataba*
- فَعَّلَ *fa`ala*
- سَوَّلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4:
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāahu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an*

/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **Analisi Hukum Islam Terhadap Perjanjian Lisan Dalam Akad Muamalah: Studi di Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW,.Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak mendapatkan dukungan, masukan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaiannya. Maka dari itu, dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Firdaus, M.H selaku pembimbing I, yang senantiasa sabar membimbing, sserta memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E. selaku Pembimbing II, yang senantiasa membantu penulis, memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini dengan menyesuaikan sistematika.
5. Kedua orangtua penulis, Bapak Fahri Alm. dan Ibu Salbiah Alm. hormat penulis kepada keduanya dan rasa syukur penulis yang tidak dapat diungkapkan. Sejak kecil penulis harus belajar menapaki hidup tanpa

bimbingan langsung dari Ayah dan Ibu. Kehilangan sosok ayah dan ibu adalah kehilangan tempat bersandar, pelukan hangat, teladan, dan doa yang selalu mengiringi. Namun, kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang pernah dititipkan tidak pernah hilang, justru menjadi kekuatan yang menuntun penulis hingga sampai pada titik ini. Setiap langkah dan pencapaian penulis hari ini adalah jejak dari doa-doa kalian yang terus hidup meski raganya telah tiada. Semoga karya sederhana ini menjadi amal jariyah yang mengalir untuk Ayah dan Ibu, serta menjadi bukti kecil bahwa cinta dan pengorbanan kalian tidak pernah sia-sia.

6. Kepada Abang dan Kakak tercinta, karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan kasih dan terima kasih yang mendalam. Dalam perjalanan hidup penulis, Abang dan Kakak telah menjadi sosok yang melengkapi peran Ayah dan Ibu, memberikan bimbingan, perhatian, dan dukungan yang tidak pernah surut. Setiap langkah yang penulis tempuh selalu dikuatkan oleh doa, arahan, dan ketulusan kalian. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan Abang dan Kakak, penulis mungkin tidak akan mampu berdiri sejauh ini. Semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi kebanggaan sekaligus balasan sederhana atas cinta dan pengorbanan kalian.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu

dilimpahkam kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.

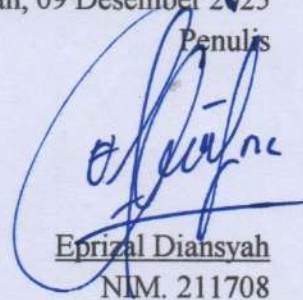
8. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 serta teman-teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
9. Dan kepada semua pihak yang terlibat didalam kelancaran skripsi ini sampai selesai.

Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan mereka. Disamping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat.

Aamiin

Bintan, 09 Desember 2025

Penulis



Eprizal Diansyah

NIM. 211708

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat; dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹

QS. An-Nahl [16]: 90



¹ QS. An-Nahl [16]: 90

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda tercinta, almarhum Fahri, dan Ibunda tercinta, almarhumah Salbiah, yang telah menjadi sumber kasih sayang, keteladanan, dan kekuatan dalam hidup penulis. Meski Allah memanggil Ayah ketika penulis baru berusia tujuh tahun dan Ibu saat penulis masih remaja, cinta, didikan, serta pengorbanan kalian tetap hidup dalam setiap langkah hingga penulis mampu menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, mengampuni segala dosa, dan menempatkan Ayah dan Ibu di tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga karya ini menjadi doa dan amal jariyah yang terus mengalir untuk kalian.

Abang dan Kakak penulis Suhardi, Herlina, Eka Teriana dan Syakirin serta kakak dan abang ipar yang selalu kebersamai setiap proses penulis, terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah menguatkan penulis serta menggantikan peran Ayah dan Ibu hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga karya ini menjadi kebanggaan dan balasan sederhana atas segala kebaikan kalian.

Kepada teman-teman seangkatan sejak tahun 2021 di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang telah menjadi sahabat dan keluarga kedua selama perjalanan studi ini, yaitu: Kusyairi Rohman, Reza Ahmad Subagja, Aidil Nasra, Bumbung Jaylani, Eprizal Diansyah, M. Rizqi Aprinsyah, Thendy Razaldi, Ravli Pahleviansyah, M. Indra, Maulana Firmansyah, Farhan Rifki Hafiz, Dewi Puspita Sari, Nurhayati, Anysha Oknaliany, Fitriani, Adilla Nawal Rafa, Nuraini Dwi Rahayu, Nur'aini Safitri, Marshanda Putri Asri, Hermah Dewi, dan Nur Asiah. Tak lupa, persembahan ini penulis tujukan pula kepada almarhumah Nurul Atika, teman perempuan terdekat di kelas, yang kehadirannya selalu membawa warna tersendiri dalam kebersamaan kami.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
MOTTO	xviii
PERSEMBAHAN	xix
DAFTAR ISI	xx

BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Terdahulu	14
F. Kerangka Teori	20
1. Akad Muamalah	20
2. Urf	27
3. Keadilan	32
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Tempat Penelitian	34
Sumber Data	35
4. Teknik Pengumpulan Data	35
5. Teknik Analisis Data	35

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Kabupaten Kepulauan Anambas	39
B. Sejarah Desa Matak	40
C. Profil Desa Matak.....	41
D. Visi dan Misi Desa	42
E. Struktur Organisasi Desa Matak.....	42

BAB III: KAJIAN TEORI.....	46
A. Akad Dalam Muamalah	46
1. Definisi Mukhābarah	47
2. Dasar Hukum Mukhābarah	49
3. Rukun Mukhābarah	56

4. Syarat Mukhābarah	58
5. Yang Membatalkan Mukhābarah	61
B. Urf Dalam Hukum Islam	63
C. Keadilan Dalam Perjanjian	67
1. Landasan Normatif.....	69
2. Asas Dalam Keadilan dan Kebebasan Berkontrak.....	70
3. Keadilan Komutif dan Distributif	70
4. Iktikad Baik Dalam Keadilan	71
5. Implikasi Praktis	71
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN	73
A. Praktik Akad Perawah Yang Berlangsung di Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.....	73
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Lisan Dalam Akad Perawah di Masyarakat Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas	82
BAB V: PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai nilai budaya dan keragaman suku yang menjadi nilai-nilai kehidupan Masyarakat dengan berbagai aturan dan kebiasaan yang menjadi norma hukum di tengah masyarakat.² Aturan hukum yang berlapis berangkat dari kebiasaan masyarakat dengan berbagai tujuan dalam menata kehidupan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran keberlangsungan. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam tumbuh berdampingan serta berinteraksi dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang muamalah.³ Untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup, kita dituntut mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitarnya. Namun ketergantungan manusia pada sumber daya baik alam maupun manusia tidak dapat berdiri sendiri, semua memiliki ketergantungan dalam mencapai tujuan. Wujud dari ketergantungan tersebut berupa kerjasama antar individu untuk memberikan nilai manfaat. Praktik-praktik kerjasama dapat mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya setempat berbasis adat atau kebiasaan turun temurun. Sebagai Masyarakat pesisir kepulauan di tanah melayu keberadaan agama dan adat saling memiliki kesamaan terkhusus agama Islam dan Adat Melayu. Keduanya berjalan beriringan

² A. Musthofa, "Living Law dalam Interaksi Hukum Islam dan Adat di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 45–62.

dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Selain itu, nilai tolong-menolong dalam masyarakat Indonesia telah menjadi warisan leluhur yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial.

Dalam kehidupan Masyarakat kepulauan (hinterland) yang jauh dari pusat pemerintahan banyak bentuk Kerjasama yang terjalin di Tengah Masyarakat semisal gotong royong membangun rumah, bersih desa, memanen hasil pertanian, serta mencari tangkapan hasil laut secara beramai ramai berupa menyebar jarring di saat musim panen ikan seperti tangkapan ikan teri (bilis), tamban dan lainnya.

Salah satu bentuk praktik Kerjasama bermuamalah di bidang pertanian yang menarik dan unik untuk dikaji Adalah tentang *akad perawah* di Desa Matak, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Akad perawah berdasarkan sumber informan merupakan perjanjian kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini sangat lekat dengan kehidupan masyarakat agraris dan mencerminkan nilai kebersamaan, kekeluargaan, serta kepercayaan dalam aktivitas ekonomi. Secara terminologis, perawah dalam masyarakat Desa Matak merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan pihak pengelola atau pemodal untuk mengolah lahan tidak produktif menjadi lahan pertanian yang menghasilkan. Dimana kondisi lahan awalnya dapat berupa hutan ataupun Semak belukar di olah menjadi lahan produktif.⁴ Praktik ini muncul akibat keterbatasan pemilik lahan dalam hal modal, tenaga, maupun kemampuan pengelolaan. Oleh karena itu, kerja sama ini menjadi solusi untuk menciptakan hubungan yang saling

⁴ Wawancara dengan M. Nasir, Tokoh Adat, di Desa Matak, tanggal 15 November 2025

menguntungkan antara kedua belah pihak.⁵

Sementara itu, secara etimologis istilah perawah berasal dari kata rawah atau rawa yang berarti lahan basah. Namun, dalam konteks masyarakat Desa Matak, perawah tidak hanya dipahami sebagai kondisi lahan, melainkan sebagai suatu praktik Kerjasama menghasilkan manfaat sosial-ekonomi berupa perjanjian kerja sama dalam pengelolaan lahan. Lahan yang dikelola umumnya berupa hutan belukar yang belum produktif, kemudian diolah oleh penggarap agar dapat memberikan manfaat ekonomi.

Dalam khazanah fikih muamalah, salah satu bentuk kerja sama pertanian yang telah lama dikenal adalah akad mukhābarah. Secara etimologis, mukhābarah berasal dari kata khabara yang berarti menumbuhkan. Secara terminologis, mukhābarah adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami, sementara penggarap menyediakan tenaga dan modal, dengan ketentuan hasil panen dibagi sesuai nisbah yang disepakati.⁶ Praktik ini memiliki dasar historis dari Rasulullah SAW dalam pengelolaan tanah Khaibar, di mana beliau memberikan kebun kepada penduduk setempat untuk dikelola dengan sistem bagi hasil.

Dasar kebolehan mukhābarah juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

⁵ Ibid

⁶ Abû Syuja' al-Ishfahânî, *Fath al-Qarîb al-Mujîb fî Syarh Ghâyah al-Taqrîb*, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2003), 144.

حَصَادِهِمْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dia (Allah) menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Makanlah dari buahnya ketika dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An‘ām: 141).⁷

Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan hasil pertanian harus dilakukan secara adil dan proporsional, termasuk dalam pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Selain itu, mukhābarah juga harus terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian), riba, dan zulm (kezaliman), serta menuntut adanya kejelasan nisbah hasil agar tidak menimbulkan perselisihan.

Prinsip keadilan dalam muamalah juga ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisā’: 29).⁸

Ayat tersebut menekankan bahwa asas keadilan (*al-‘adālah*) dan kerelaan (*tarāḍin minkum*) merupakan fondasi utama dalam setiap akad muamalah. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para nabi,

⁷ Al-An‘ām [6]: 141

⁸ An-Nisā: [3]: 29.

orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).⁹

Hadis ini menunjukkan pentingnya integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap bentuk transaksi, termasuk dalam kerja sama pertanian seperti mukhābarah.

Jika ditinjau secara konseptual, akad perawah hampir memiliki kemiripan dengan akad mukhābarah, khususnya dalam hal kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil. Keduanya sama-sama berlandaskan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Namun demikian, perawah memiliki karakteristik tersendiri karena berakar pada hukum adat dan umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, akad perawah di Desa Matak didasarkan pada nilai kepercayaan dan kekeluargaan. Perjanjian biasanya dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, sehingga keabsahan akad lebih bersandar pada norma sosial. Hal ini sejalan dengan konsep hukum adat yang dikemukakan oleh Soepomo, bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan tetap ditaati karena diyakini memiliki kekuatan hukum.¹⁰

Salah satu sumber informasi yang penulis temui guna melengkapi data yakni Pak Nasir , selaku tokoh adat setempat. Menurut beliau praktik akad perawah di Desa Matak memiliki berlangsung lama dengan beberapa skema pembagian hasil. Salah satu skema yang umum digunakan adalah pembagian 50:50 apabila kontribusi kedua belah pihak dianggap seimbang. Selain itu,

⁹ Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Buyū‘, Bab Mā Jā’a fī al-Tujjār, no. hadis

¹⁰ Soepomo, *Bab II: Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup*, dalam *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.46.

terdapat pula kesepakatan khusus, yaitu apabila hasil panen mencapai lebih dari 60%, maka pembagian dilakukan sebesar 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap, termasuk dalam hal kepemilikan tanah dan tanaman yang diperjanjikan. Sebaliknya, apabila hasil panen tidak mencapai 30%, maka akad dianggap batal, tanah kembali kepada pemilik, dan modal yang telah dikeluarkan oleh penggarap dinyatakan hangus. Ketentuan ini menunjukkan adanya risiko yang cukup besar bagi pihak penggarap, terutama dalam kondisi hasil panen yang tidak optimal.¹¹

Dalam praktiknya, kondisi tersebut sering menimbulkan permasalahan. Terdapat kasus di mana hasil panen hanya mencapai 25%, sehingga pemilik lahan menganggap akad batal sesuai kesepakatan awal. Namun, penggarap tetap menuntut bagian hasil karena telah mengeluarkan tenaga dan biaya. Perselisihan ini menjadi sulit diselesaikan karena tidak adanya bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum.

Dari perspektif hukum Islam, perjanjian lisan tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak, objek akad, ijab dan qabul, serta kejelasan nisbah pembagian hasil. Namun demikian, ketiadaan pencatatan tertulis berpotensi menimbulkan sengketa dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah. Islam menekankan pentingnya keadilan (al-'adl) dan pencegahan kerugian (daf' al-dharar) dalam setiap transaksi.

Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap akad mukhābarah tercermin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang

¹¹ Wawancara dengan M. Nasir, Tokoh Adat, di Desa Matak, tanggal 5 November 2025

ditetapkan melalui PERMA No. 2 Tahun 2008, yang mengatur rukun, syarat, serta mekanisme pembagian hasil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi.

Dengan demikian, praktik akad perawah di Desa Matak menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam bidang muamalah. Meskipun memiliki legitimasi sosial yang kuat, praktik ini masih menghadapi tantangan dalam aspek kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis kesesuaian praktik perawah dengan prinsip-prinsip mukhābarah dalam hukum Islam, serta mengkaji sejauh mana nilai keadilan dalam muamalah dapat terwujud dalam praktik tersebut.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan agar fokus pembahasan tidak melebar dan tetap dalam koridor objektivitas ilmiah, sebagai berikut:

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik Akad *Perawah* sebagai salah satu bentuk akad adat yang berlaku di Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Fokus penelitian diarahkan pada keabsahan akad dalam bermuamalah, asas keadilan dalam pembagian hasil panen, dan potensi sengketa yang muncul akibat tidak adanya perjanjian tertulis, khususnya ketika terjadi kematian pemilik lahan.
2. Judul penelitian ini dipilih karena sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian lapangan, mengingat praktik akad perawah masih berlangsung di

masyarakat Desa Matak hingga saat ini dan didukung dengan ketersediaan data primer maupun sekunder. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat diselesaikan dengan baik serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum adat.

3. Judul penelitian ini juga relevan dengan bidang ilmu yang penulis kaji pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Selain itu, sejauh penelusuran penulis, di lingkungan kampus khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Lisan dalam Akad Perawah”, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kebaruan (*novelty*) dan manfaat akademis.
4. Penelitian ini menjadi penting karena praktik akad perawah yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa antar pihak, terutama terkait klaim kepemilikan lahan setelah salah satu pihak meninggal dunia. Oleh sebab itu, analisis hukum Islam sangat diperlukan dalam penulisan ini terhadap praktik perjanjian lisan dalam akad perawah, sehingga memiliki kesesuaian sebagai akad muamalah dan dapat diterima sebagai akad muamalah di masyarakat Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, penulis menganggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat Desa Matak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad perawah yang berlangsung di Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik perjanjian lisan dalam akad perawah di masyarakat Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Mendeskripsikan secara komprehensif praktik akad perawah sebagai bentuk akad adat yang masih dijalankan masyarakat di Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Menganalisis bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik perjanjian lisan dalam akad perawah di masyarakat Desa Matak Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait analisis akad-akad adat dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis dengan mengkaji akad perawah melalui pendekatan akad *mukhābarah*, yang hingga saat ini belum

banyak diteliti secara mendalam di lingkungan akademik.

b. Kegunaan Praktis

Bagi Masyarakat Desa Matak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan akad perawah dalam hukum Islam, sehingga praktik yang dijalankan tidak menimbulkan kerugian atau sengketa di kemudian hari. Bagi Pemerhati Hukum dan Akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam memahami interaksi antara hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam bidang perjanjian kerja sama berbasis bagi hasil.

Bagi Penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis terhadap praktik hukum adat dalam perspektif Islam, sekaligus memberikan pengalaman penelitian lapangan yang relevan dengan bidang keilmuan yang ditekuni dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

E. Kajian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian terdahulu memegang peran penting

karena memberikan gambaran mengenai sejauh mana permasalahan yang diteliti telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Kajian ini juga membantu menegaskan kebaruan (*novelty*) penelitian, sekaligus menunjukkan celah (*gap*) yang masih terbuka untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan mengenai akad bagi hasil, khususnya *mukhābarah* baik dalam bentuk artikel jurnal maupun karya ilmiah mahasiswa (skripsi). Seluruh penelitian ini pada dasarnya mengakui bahwa akad *mukhābarah* merupakan solusi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam sektor pertanian, namun implementasinya sering menghadapi hambatan akibat faktor budaya, sosial, dan pemahaman hukum yang terbatas.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Feni Anggraini Putri (2020) dengan judul Implementasi Akad *Mukhābarah* dalam Praktik Pertanian menemukan bahwa praktik *mukhābarah* di kalangan masyarakat petani sebagian besar dilakukan secara lisan dengan nisbah pembagian hasil yang bervariasi sesuai kesepakatan lokal. Kelemahan utamanya adalah tidak adanya pencatatan tertulis sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, khususnya ketika terjadi peralihan generasi. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya pencatatan sederhana agar kepastian hukum dapat terjaga.¹² Feni menyoroti *mukhābarah* secara umum, sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perjanjian lisan perawah dalam masyarakat adat Desa Matak, dengan kajian mendalam terhadap legitimasi hukum Islam

¹² Feni Anggraini Putri, *Implementasi Akad Mukhabarah dalam Praktik Pertanian* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020),

dan implikasi perjanjian adat tersebut.

2. Penelitian skripsi oleh Herawati (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Karawang” menemukan bahwa praktik pembagian hasil pertanian di masyarakat masih bercampur antara aturan adat dan prinsip syariah. Akibatnya, terdapat potensi ketidakadilan karena nisbah tidak selalu ditentukan secara proporsional. Kesimpulannya, praktik ini menunjukkan adanya kerentanan dalam pelaksanaan akad yang seharusnya berdasarkan prinsip kejelasan dan kerelaan.¹³
3. Penelitian oleh Nasrullah (2022) yang berjudul Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* pada Usahatani/Tambak mendeskripsikan bagaimana pembiayaan dan nisbah bagi hasil diatur antara pemilik modal dan penggarap tambak. Penelitian ini juga menemukan kelemahan berupa ketidakjelasan tanggung jawab biaya yang sering kali menimbulkan perbedaan hasil ekonomi antara pihak pemilik dan penggarap.¹⁴ pada penelitian ini fokusnya lebih pada aspek ekonomi dan teknis pengelolaan hasil pertanian/tambak, bukan pada aspek legitimasi syar'i dari akad lisan. Penelitian penulis akan memperkuat dimensi normatif dengan menganalisis bagaimana hukum Islam menerima atau menolak perjanjian perawah yang dilaksanakan secara lisan di tengah masyarakat adat.

¹³ Siti Herawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Karawang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021).

¹⁴ Nasrullah, *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzāra'ah dan Mukhābarah pada Usahatani/Tambak* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).

4. Penelitian skripsi oleh Mukaromah (2023) berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Mukhābarah* di Desa Bojonegoro” menegaskan bahwa praktik *mukhābarah* sering kali tidak memenuhi syarat sah akad, khususnya terkait kejelasan objek, jangka waktu, dan nisbah hasil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam, meskipun secara adat dianggap sah dan telah diwariskan secara turun-temurun.¹⁵
5. penelitian oleh Hidayatullah (2022) dalam jurnalnya “Masa Berlaku Akad *Mukhābarah* dan Implikasinya terhadap Sengketa Pertanian” mengungkap bahwa salah satu sumber konflik dalam *mukhābarah* adalah ketidakjelasan masa berlaku akad. Hal ini kerap memicu perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap, terutama ketika salah satu pihak merasa berhak melanjutkan penguasaan lahan tanpa kesepakatan baru. Kesimpulannya, kejelasan batas waktu akad menjadi aspek krusial dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak.¹⁶
6. penelitian oleh Yuni Maharani (2023) dengan judul Tinjauan Akad *Mukhābarah* terhadap Sistem Pembagian Hasil menguraikan pola pembagian hasil yang berlaku secara turun-temurun berdasarkan ‘urf (kebiasaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menerima perjanjian lisan sebagai sah secara sosial, tetapi potensi sengketa muncul

¹⁵ Laila Mukaromah, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Mukhabarah di Desa Bojonegoro* (Skripsi, IAIN Kudus, 2023).

¹⁶ Hidayatullah, "Masa Berlaku Akad Mukhabarah dan Implikasinya terhadap Sengketa Pertanian," *Jurnal Hukum dan Syariah* 7, no. 2 (2022).

saat terjadi perubahan kepemilikan tanah, misalnya akibat pewarisan.¹⁷

Yuni menekankan deskripsi praktik pembagian hasil, tetapi belum meneliti secara spesifik akad perawah dalam konteks adat Anambas. Penelitian ini akan mengisi kekosongan dengan menganalisis praktik perjanjian lisan perawah, mengaitkannya dengan teori akad muamalah, konsep ‘urf dalam hukum Islam, dan asas keadilan dalam perjanjian. Penelitian sebelumnya cenderung melihat akad *mukhābarah* secara umum, sementara penelitian ini memberikan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji praktik lisan perawah sebagai bentuk akad adat yang ada di Desa Matak, Kute Siantan, serta menilai legitimasi syariahnya dengan pendekatan hukum Islam dan teori muamalah.

7. Penelitian oleh Utami, dkk. (2023) dalam artikel berjudul “Kendala Penerapan Akad *Mukhābarah* pada Pertanian Padi di Jawa Barat” menjelaskan bahwa walaupun *mukhābarah* masih relevan digunakan, praktiknya sering terhambat oleh minimnya pemahaman masyarakat tani terhadap hukum Islam. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman dalam pembagian hasil yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya peran tokoh agama dan aparat desa dalam memberikan bimbingan agar akad tetap sesuai syariat.¹⁸

8. Penelitian oleh Murniati (2024) dalam jurnalnya “Analisis Akad *Muzāra‘ah* dan *Mukhābarah* terhadap Peningkatan Produktivitas Pertanian

¹⁷Yuni Maharani, *Tinjauan Akad Mukhabarah terhadap Sistem Pembagian Hasil* (Skripsi, IAIN Parepare, 2023).

¹⁸ Siti Utami, dkk., "Kendala Penerapan Akad Mukhabarah pada Pertanian Padi di Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023).

di Aceh” menemukan bahwa akad *Muzāra‘ah* dan *mukhābarah* berkontribusi positif terhadap peningkatan hasil pertanian karena adanya pembagian hasil yang lebih adil dibandingkan sistem sewa tanah. Akan tetapi, penelitian ini juga menegaskan bahwa perselisihan tetap muncul apabila nisbah hasil tidak disepakati secara jelas sejak awal. Kesimpulannya, kejelasan perjanjian menjadi syarat utama agar praktik *muzāra‘ah* dan *mukhābarah* dapat berjalan sesuai prinsip keadilan.¹⁹

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa mayoritas kajian tentang akad *mukhābarah* difokuskan pada praktik pertanian sawah, kebun, maupun tambak. Penelitian Murniati (2024) dan Utami dkk. (2023) menitikberatkan pada efektivitas akad dalam meningkatkan produktivitas serta tantangan implementasi rukun dan syarat akad. Sementara itu, penelitian Herawati (2021) serta Mukaromah (2023) menunjukkan adanya ketidakjelasan nisbah bagi hasil dan potensi kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Penelitian di Desa Benua Ratu (2022) pun menegaskan pentingnya kejelasan masa akad untuk mencegah sengketa.

Meskipun demikian, semua penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan yang serupa, yakni belum menyinggung secara mendalam akad adat yang berbasis tradisi lokal. Seluruh penelitian terdahulu lebih berorientasi pada penerapan *mukhābarah* dalam bentuk kontraktual umum yang relatif formal. Padahal, dalam konteks masyarakat Kute Siantan, akad perawah memiliki karakteristik yang unik: dilaksanakan secara lisan, diwariskan secara turun-

¹⁹Murniati, "Analisis Akad Muzara‘ah dan Mukhabarah terhadap Peningkatan Produktivitas Pertanian di Aceh," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024).

temurun, dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Situasi ini menimbulkan persoalan serius, khususnya ketika terjadi perubahan kepemilikan lahan akibat pewarisan, karna penggarap yang menjalin kerjasama dalam akad perawah juga memiliki hak atas lahan yang sudah diperawahkan.

Dengan demikian, celah penelitian (*research gap*) yang diangkat dalam kajian ini adalah ketiadaan analisis hukum Islam terhadap legitimasi akad perawah sebagai akad adat. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menilai apakah akad perawah dapat memperoleh legitimasi syariah melalui pendekatan akad *mukhābarah*, sekaligus mengkaji bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan dalam praktik adat yang tidak tertulis. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya memperluas horizon akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat Kute Siantan dalam mengantisipasi potensi sengketa perjanjian adat.

F. Kerangka Teori

1. Akad dalam Muamalah

Muamalah dalam hukum Islam memiliki karakter dasar yang fleksibel dan adaptif. Kaidah fikih menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Artinya: “pada dasarnya hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Kaidah ini mengandung arti bahwa praktik ekonomi atau akad yang muncul di tengah masyarakat dapat diterima selama tidak mengandung unsur

yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, atau kezaliman.²⁰

Dalam konteks penelitian ini, akad perawah yang tumbuh dari adat masyarakat Kute Siantan termasuk dalam ranah muamalah. Meski tidak tercatat secara tertulis, praktik tersebut berjalan turun-temurun dan diakui oleh masyarakat. Permasalahan muncul ketika perjanjian tersebut menimbulkan sengketa akibat interpretasi yang berbeda, misalnya penggarap mengklaim kepemilikan penuh setelah pemilik lahan meninggal dunia. Dengan teori muamalah, peneliti dapat menjawab rumusan masalah tentang bagaimana legitimasi akad perawah dinilai menurut prinsip dasar hukum Islam: apakah praktik tersebut dapat dianggap sah atau justru cacat hukum karena menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak.

1. Akad Pertukaran (*al-'uqūd al-mu'āwadah*)

Akad pertukaran merupakan bentuk akad yang paling sering ditemui dalam interaksi sosial dan ekonomi. Ia mencerminkan prinsip dasar muamalah Islam: adanya pertukaran manfaat dengan kompensasi yang setara, kejelasan objek akad, dan kerelaan para pihak.²¹

Dalam fiqh klasik maupun kontemporer, akad pertukaran menjadi dasar bagi munculnya berbagai model kontrak ekonomi modern.

a. Jual Beli (*bai'*)

Bai' secara bahasa berarti pertukaran, dan menurut istilah fiqh adalah akad tukar-menukar harta dengan harta

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 3743.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 22

untuk tujuan kepemilikan.²²

b. Sewa-Menyewa/Upah-Mengupah (*Jarah*)

Ijarah berasal dari kata *al-ajr* yang berarti imbalan. Ulama mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu.²³

c. Pertukaran Uang (*Sharf*)

Sharf adalah akad pertukaran uang dengan uang, baik sejenis maupun berbeda jenis.²⁴ Syariah memberi aturan khusus dalam akad ini agar tidak terjadi praktik riba. Jika pertukaran dilakukan dengan mata uang sejenis, syaratnya adalah jumlahnya harus sama dan dilakukan secara tunai (*taqabudh*). Jika berbeda jenis, boleh berbeda jumlah, tetapi tetap harus tunai.

2. Akad Bagi Hasil (*al-‘Uqud al-Isytirak wa al-Munasabah*)

Akad bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui kontribusi modal, tenaga, atau keahlian tertentu. Akad ini sangat penting dalam hukum Islam karena menumbuhkan keadilan, membagi risiko, serta menghindarkan pihak tertentu dari praktik eksploitasi.²⁵

a. Kerja Sama Modal/Tenaga (*Syirkah*)

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa...*, hlm. 3689.

²³ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2015), 214.

²⁴ Al-Kasani, *Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), 141.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 3712.

Syirkah secara bahasa berarti percampuran, sedangkan secara istilah ialah akad antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam usaha tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi menurut kesepakatan.²⁶

1) *Syirkah 'Inān* (kerja sama antara dua orang atau lebih dengan kontribusi modal yang tidak sama), keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

2) *Syirkah 'Abdān* (kerja sama berdasarkan tenaga atau keahlian), tanpa modal, misalnya dua tukang yang bekerja sama dalam satu proyek.

3) *Syirkah Wujūh* (kerja sama berdasarkan reputasi atau nama baik), pihak membeli barang secara kredit kemudian menjualnya tunai, keuntungan dibagi bersama.

4) *Syirkah Mufāwadah* (kerja sama penuh), di mana semua pihak menyamakan modal, kerja, tanggungan, dan keuntungan.²⁷

b. Kerja Sama Modal dan Tenaga (*Muḍārabah*)

Muḍārabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola untuk

²⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 432.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 228.

diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola.²⁸

1) *Muḍārabah Mutlaqah* pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk mengembangkan modal.

2) *Muḍārabah Muqayyadah* pemilik modal memberikan batasan tertentu, misalnya jenis usaha atau lokasi perdagangan.²⁹

3) *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* (Kerja Sama Pertanian) *Muzāra'ah* adalah akad kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap, di mana pemilik menyerahkan tanahnya untuk ditanami oleh penggarap, lalu hasil panen dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati sejak awal.³⁰

Akad *mukhābarah* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian, yaitu ketika pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami, sedangkan benih tanaman disediakan oleh penggarap. *Musaqah* (Kerja Sama Perkebunan)

²⁸ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi...*, hlm. 89.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 3730.

³⁰ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), 275.

4) *Musaqah* adalah akad kerja sama dalam pengelolaan kebun. Pemilik kebun menyerahkan pohon yang sudah ada untuk dirawat penggarap, sementara hasil buahnya dibagi sesuai nisbah yang disepakati.³¹

Perbedaan mendasar antara *musāqah* dan *Muzāra'ah* adalah pada objek akad. *Muzāra'ah* berfokus pada tanah yang ditanami, sedangkan *musāqah* terbatas pada perawatan tanaman yang sudah ada.

3. Akad Sosial/Kebaikan (*Akad Tabarru'*)

Akad tabarru' adalah bentuk akad yang bertujuan memberikan kebaikan, bantuan, atau tolong-menolong tanpa mencari keuntungan materi.³² Dalam kategori ini, motif utamanya bukanlah profit, melainkan keberkahan dan kemaslahatan bersama. Karena itu, akad *tabarru'* lebih menekankan aspek moral dan spiritual dibanding aspek komersial.

a. *Qardh* (Pinjaman)

Secara bahasa, *qardh* berarti memotong, karena orang yang memberi pinjaman seakan “memotong” sebagian hartanya untuk dipinjamkan.³³

b. *Hibah* (Pemberian Sukarela)

Hibah secara bahasa berarti hadiah atau pemberian.

³¹ Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015), 314.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 3751.

³³ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib...*, hlm. 143.

Secara istilah, hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan, yang dilakukan saat pemberi masih hidup.³⁴

c. Wakaf

Wakaf adalah menahan suatu harta pokok (*al-‘ain*) yang dapat dimanfaatkan, lalu menyalurkan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat.³⁵

d. *Wadi'ah* (Titipan)

Wadi'ah secara bahasa berarti menitipkan. Secara istilah, *wadi'ah* adalah akad titipan harta dari pemilik kepada orang lain untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja pemilik memintanya.³⁶

4. Akad Keamanan dan Jaminan

Akad keamanan dan jaminan adalah akad yang berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi. Fungsinya menjaga kepercayaan, mengurangi risiko, dan memastikan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.³⁷

Dalam fiqh muamalah, akad jaminan ini termasuk instrumen penting untuk menjamin keberlangsungan akad utama.

³⁴ Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), 317.

³⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 468.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 3763.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 3775.

a. *Kafalah* (Peminjaman)

Kafalah berasal dari kata al-dhamān yang berarti menanggung. Secara istilah, *kafalah* adalah akad di mana seseorang menanggung kewajiban pihak lain sehingga ia ikut bertanggung jawab atas utang atau kewajiban tersebut.³⁸

b. *Hawalah* (Alih Utang/Piutang)

Hawalah adalah akad pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya.³⁹ Akad ini sering digunakan untuk memudahkan pembayaran utang dengan memanfaatkan hubungan hukum antara pihak ketiga.

c. *Rahn* (Gadai)

Rahn berarti menahan. Dalam istilah fiqh, *rahn* adalah akad menahan suatu barang sebagai jaminan utang, sehingga barang tersebut dapat dijadikan pelunasan jika debitur tidak mampu membayar.⁴⁰

2. (*Urf*) Dalam Hukum Islam

Dalam kajian ushul fikih, *urf* atau adat memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber hukum pelengkap. Kaidah fikih menyatakan “*al-‘ādah muhakkamah*” (adat dapat dijadikan hukum).⁴¹ Namun, pengakuan

³⁸ Al-Kasani, *Bada’i al-Sana’i fi Tartib...*, hlm. 191.

³⁹ Al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam...*, hlm. 323.

⁴⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013), 501.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 283.

terhadap adat dibatasi oleh beberapa syarat, yakni:

- a. Tidak bertentangan dengan nash syariah

Adat hanya bisa dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalilnya terdapat dalam QS. Al-Māidah: 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka” (QS. Al-Māidah: 49).

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk aturan adat yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan pegangan. Ulama Ushul juga menyatakan:

إذا تعارض العرف مع النص، يُرفض العرف

Artinya: “Apabila adat bertentangan dengan nash maka adat tersebut ditolak”.⁴²

Ulama Ushul sepakat, adat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah tidak sah dijadikan hujjah. Imam al-Suyuti dalam *al-Asybah wa al-Nazair* menyatakan: Adat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.⁴³

Artinya, adat perawah hanya dapat diakui apabila sejalan

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hlm. 841.

⁴³ Jalaluddin al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 119.

dengan prinsip syariah, yakni tidak merugikan salah satu pihak. Bila penggarap mengambil alih lahan dengan alasan kesepakatan batal setelah pemilik meninggal, maka praktik itu bertentangan dengan syariah dan tidak bisa dilegitimasi oleh adat. Dengan demikian, adat perawah hanya bisa diakui apabila prinsipnya selaras dengan hukum Islam, misalnya tidak menimbulkan kezaliman.

b. Berlaku secara konsisten di tengah masyarakat

Salah satu syarat diterimanya adat adalah *'urf 'am* (bersifat umum) atau berlaku luas dan konsisten dalam masyarakat tertentu. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: *"sesuatu yang ditetapkan oleh adat sama kedudukannya dengan yang ditetapkan oleh nash"*.⁴⁴

Artinya, apabila suatu kebiasaan dipraktikkan secara berulang dan diterima oleh masyarakat tanpa penolakan, maka ia dapat dijadikan rujukan hukum. Dalam kasus perawah di Kute Siantan, konsistensi praktik adat menjadi alasan masyarakat menganggapnya sah, meski tidak tertulis. Namun, konsistensi ini tetap harus disandingkan dengan nilai syariah.

Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menegaskan dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* : Fatwa dapat berubah mengikuti perubahan waktu,

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 285.

tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.⁴⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa konsistensi adat dalam masyarakat menjadi dasar kuat penerapannya. Adat yang dipraktikkan secara berulang dan diakui masyarakat (seperti perawah di Kute Siantan) dapat diterima, sepanjang tetap sesuai dengan prinsip syariah.

c. Membawa kemaslahatan serta menghindarkan mudarat.

Adat juga harus membawa manfaat (maslahah) dan tidak menimbulkan kerugian (mafsadah). Prinsip ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya hifz al-māl (perlindungan harta). Dalilnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu” (QS. Al-Baqarah: 185).⁴⁶

Selain itu, Rasulullah bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.⁴⁷

Kaidah ini menjadi dasar bahwa adat hanya bisa diterima bila memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat. Dalam konteks akad perawah, kemaslahatan tercapai apabila pembagian hasil

⁴⁵ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in* (Kairo: Dar al-Ḥadīth, 2012), hlm. 432.

⁴⁶ Al-Baqarah: [2] 185

⁴⁷ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb man banā fī ḥaqqihi mā yaḍurru bijārihi, no. 2340 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), Juz 2, h. 784.

adil dan melindungi hak pemilik maupun penggarap. Sebaliknya, jika adat justru menimbulkan klaim sepihak atas tanah, maka adat tersebut tidak lagi sesuai dengan syariah.

Imam al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt* menekankan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan menjaga lima hal pokok, salah satunya adalah perlindungan harta.⁴⁸ Oleh karena itu, adat yang menimbulkan kerugian ekonomi, eksploitasi, atau sengketa dianggap gugur. Fatwa ulama kontemporer juga mendukung hal ini. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan dalam fatwanya bahwa akad yang didasarkan pada adat diperbolehkan selama tidak menyalahi syariah dan membawa kemaslahatan.⁴⁹ Dengan demikian, pembagian hasil perawah yang adil selaras dengan syariah, sedangkan praktik sebaliknya (misalnya penguasaan tanah sepihak) bertentangan dengan *maqāṣid*.

Dalam konteks akad perawah, adat ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun masyarakat Kute Siantan. Namun, problem muncul ketika adat tersebut dimanfaatkan secara sepihak, misalnya oleh penggarap yang mengklaim kepemilikan penuh setelah pemilik lahan meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adat diakui, keberlakuannya harus tetap berada dalam kerangka syariah. Teori '*urf*' inilah yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah terkait legitimasi adat perawah: apakah adat tersebut tetap dapat

⁴⁸ Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), Jilid II, hlm. 7.

⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 221.

dijadikan dasar hukum atau justru harus ditinjau ulang karena menimbulkan ketidakadilan.

3. Keadilan dalam Perjanjian

Keadilan dalam hukum Islam merupakan asas fundamental yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berakad. Dalam QS. An-Nisa: 29 ditegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan. Hal ini menegaskan prinsip *al-ridha* (kerelaan) dan *al-'adalah* (keadilan) sebagai syarat sah perjanjian.⁵⁰

Pada praktik perawah, keadilan diuji ketika pembagian hasil tidak jelas atau tidak seimbang. Misalnya, pemilik lahan menuntut porsi lebih besar tanpa kesepakatan sebelumnya, atau penggarap menolak pembagian yang telah disepakati. Lebih jauh, ketidakadilan tampak ketika penggarap mengklaim lahan sepenuhnya setelah pemilik meninggal. Dengan menggunakan teori keadilan, penelitian ini mencoba menjawab rumusan masalah mengenai sejauh mana praktik perawah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, serta apakah masih dapat dipertahankan sebagai akad yang sah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen krusial dalam sebuah karya ilmiah, karena berfungsi sebagai pedoman dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sehingga penelitian dapat disusun secara sistematis dan objektif.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 97.

Dengan metode penelitian yang tepat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban ilmiah terhadap rumusan masalah yang diajukan mengenai legitimasi akad perawah dalam perspektif hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data yang diperoleh dari kata-kata, pernyataan, serta perilaku subjek penelitian. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵¹ Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji praktik akad perawah, di mana data primer banyak diperoleh dari wawancara dan observasi terhadap masyarakat Desa Matak.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menggambarkan praktik perawah secara utuh, termasuk mekanisme pembagian hasil, bentuk kesepakatan yang digunakan, serta potensi sengketa yang timbul. Data tersebut kemudian akan diinterpretasikan dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep akad *mukhābarah*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (sosiologis). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto,

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

hukum empiris menitikberatkan pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat, sehingga hukum dipandang sebagai perilaku sosial yang nyata.⁵²

Pendekatan ini relevan karena akad perawah merupakan bentuk akad adat yang dijalankan secara lisan dan tidak memiliki pengaturan tertulis, sehingga keberadaannya hanya dapat dipahami melalui kajian empiris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan hukum Islam secara normatif, tetapi juga bagaimana masyarakat Desa Matak mengimplementasikan akad tersebut, apakah sesuai atau bertentangan dengan prinsip akad mukhābarah dalam fiqh muamalah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Matak, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa masyarakat Desa Matak masih banyak menggunakan sistem perawah dalam pengelolaan kebun cengkeh dan hasil bumi lainnya. Karakteristik perjanjian yang dilakukan secara lisan serta belum adanya bentuk tertulis menjadikan praktik ini rawan sengketa, terutama ketika terjadi perbedaan interpretasi antara pemilik lahan dan penggarap.

H. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer: diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pemilik kebun, penggarap, tokoh adat, dan tokoh agama yang mengetahui praktik perawah. Data primer ini penting karena memberikan gambaran

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 51.

langsung mengenai praktik sosial yang menjadi objek penelitian.

2. Data Sekunder: berupa dokumen dan literatur yang relevan dengan permasalahan, seperti kitab fiqh muamalah (*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili¹), buku hukum perjanjian syariah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta skripsi atau tesis yang meneliti masalah serupa. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis normatif dalam penelitian ini.

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap praktik akad perawah di lapangan, baik pada proses kesepakatan maupun pembagian hasil panen. Observasi ini penting untuk mendeskripsikan fenomena nyata dan membandingkannya dengan teori akad mukhābarah.
2. Wawancara Penulis mewawancarai narasumber dengan metode semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan penulis menggali informasi lebih dalam, baik dari pemilik kebun maupun penggarap. Menurut Esterberg, wawancara semi-terstruktur memberi fleksibilitas dalam bertanya, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan.⁵³
3. Dokumentasi Penulis mengumpulkan dokumen berupa catatan, foto, serta literatur terkait untuk memperkuat data observasi dan wawancara. Dokumentasi juga mencakup literatur akademik, Al-Qur'an, hadis, dan fatwa ulama yang relevan dengan praktik mukhābarah maupun perjanjian adat di tempat penelitian Desa Matak, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 157.

Kepulauan Anambas.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif, karena melalui analisis ini data yang diperoleh dari lapangan dapat diolah, ditafsirkan, dan disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.⁵⁴

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan.⁵⁵ Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan cara menyeleksi informasi yang relevan terkait praktik akad perawah, seperti bentuk perjanjian, mekanisme pembagian hasil, dan kasus sengketa yang pernah terjadi. Informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian diabaikan agar data lebih terarah.

2. Penyajian Data

Setelah kondensasi, data disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran nyata tentang praktik perawah di Desa Matak serta bagaimana praktik tersebut berjalan di masyarakat. Penyajian ini mempermudah penulis dalam menghubungkan data lapangan

⁵⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 20.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 10.

dengan teori hukum Islam mengenai akad *mukhābarah*.

3. Verifikasi Data

Verifikasi adalah upaya meninjau kembali data yang telah disajikan untuk memastikan keakuratan, keabsahan, dan konsistensinya. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan cara triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dari penggarap dengan pemilik kebun, serta menyesuaikannya dengan pandangan tokoh adat dan tokoh agama. Langkah ini dilakukan agar data yang digunakan tidak bias dan benar-benar mencerminkan kenyataan.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data, di mana penulis menafsirkan makna dari data yang telah direduksi, disajikan, dan diverifikasi.⁵⁶ Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik dengan menghubungkan praktik akad perawah dengan prinsip akad *mukhābarah* dalam hukum Islam, kemudian menilai apakah perjanjian adat tersebut dapat dikategorikan sah, memiliki legitimasi, atau justru bertentangan dengan syariah. Selain itu, kesimpulan juga mencakup rekomendasi praktis untuk mencegah sengketa, seperti perlunya pencatatan perjanjian atau mediasi adat.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 267.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Kairo: Dar al-Ḥadīth, 2012.
- Al-Kasani, *Bada'i 'al-Sana' fi Tartib al-Syara'I*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Suyūṭi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 2019.
- Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2013.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kemendikbud, 2020.
- Shihab, Quraishy, Muhammad, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019.
- Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Jurnal:

Anwar, Said, “Prinsip keadilan dalam akad muamalah perspektif fikih kontemporer”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Dewi, Hisma, “Penerapan akad Mukhābarah antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat, Sei Roksan Jaya, Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Kajian Hukum dan Syariah*, 2018.

Hakim, Rahmad, “Living law dalam praktik muamalah: Studi pada sistem bagi hasil pertanian”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 4, 2020.

Hernoko, Yudha Agus, “Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2014.

Hidayat, Ahmad, “Prinsip keadilan dalam kontrak bisnis Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)., “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

Ma’ruf, Ahmad, “Eksistensi ‘urf dalam praktik ekonomi masyarakat desa”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 3, 2020.

Maisya, Nurul, Widya Astuti, dan Rina Amelia, “Persepsi masyarakat terhadap perjanjian tradisional”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2024.

Majelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Erlangga, Jakarta, 2018.

Murniati, “Implementasi praktik Muzārah, Mukhābarah, dan Musaqaq dalam pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian”, *TASWIQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2024.

Musthofa, “Living law dalam interaksi hukum Islam dan adat di Indonesia”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2019.

Nurhayati, dan Safinal, “Living law dalam perspektif hukum adat Indonesia”, *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2021.

Rizal, Ahmad, “Praktik Muzārah dan Mukhābarah dalam perspektif hukum Islam: Studi kasus di masyarakat agraris”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2022.

Suyono, Bambang, “Tradisi dan praktik muamalah dalam masyarakat pedesaan”, *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, Vol. 6, No. 3, 2020.

Hidayatullah, “Masa Berlaku Akad Mukhābarah dan Implikasinya terhadap Sengketa Pertanian”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Website:

Buku *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah* dijelaskan di Google Books sebagai edisi ketiga yang diterbitkan oleh Menara Kudus.
[Google Buku](#)

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).https://repository.uinsuska.ac.id/18945/11/11.%20DAFTAR%20PUSTAKA__2018652EI.pdf

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2014). <https://quran.kemenag.go.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Kitāb al-fiqh ‘alā al-madhāhib al-arba‘ah v.3 (Abdurrahman al-Jaziri)
tersed sites.dlib.nyu.edu

Profil | Website Resmi Desa Matak, “Sejarah Singkat Desa Matak,” diakses 16 Oktober 2025, <https://matak.desa.id/profil>

Versi daring lain dari *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah* (PDF)
[nderekngaji](#)

Situs BPS Kabupaten Anambas data statistik & profil demografis:
<https://anambaskab.bps.go.id/>